

**PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN  
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT  
DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG**

(Studi Putusan Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.)



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat  
Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Oleh  
Zarra Monica Kriswiansyah  
NIM.E0012416

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA

2016

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**(Studi Putusan Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.)**

**Oleh:**

**Zarra Monica Kriswiansyah**

**E0012416**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 21 November 2016**

**Dosen Pembimbing**



**Bambang Santoso S.H., M. Hum**

**NIP.196202091989031001**

**PENGESAHAN PENGUJI**  
**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM**  
**PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM MEMUTUS PERKARA**  
**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR:**  
**2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.)**

**Disusun Oleh:**  
**Zarra Monica Kriswiansyah**  
**NIM. E.0012416**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum**  
**(Skripsi)**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**  
**Pada Hari / Tanggal: Selasa, 27 Desember 2016**


**DEWAN PENGUJI**

1. Nama : Kristiyadi, S.H.,M.Hum (.....)  
NIP : 19581225198601001  
Ketua
2. Nama : Edy Herdyanto, S.H.,M.H (.....)  
NIP : 195706291985031002  
Sekretaris
3. Nama : Bambang Santoso, S.H.,M.Hum (.....)  
NIP : 196202091989031001  
Anggota

Mengetahui,  
Dekan



**Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196011071986011001**



## PERNYATAAN

Nama : Zarra Monica Kriswiansyah

NIM : E0012416

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

**PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 22 November 2016

Yang membuat pernyataan



Zarra Monica Kriswiansyah

NIM. E0012416

## MOTTO

*"Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu untuk dirinya sendiri"*

*(QS. Al-Ankabut: 6)*

*"In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years."*

*(Abraham Lincoln)*

*"Don't worry about failures, worry about the chances you miss when you don't even try"*

*(Jack Canfield)*

*"I don't want to be a person with full hands, resting from dreams, but a person full of dreams unable to rest his hands"*

*(Tablo)*

*"I must endure the presence of a few caterpillars if I wish to become acquainted with the butterflies"*

*(Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince)*

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan mengucapkan syukur, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:**

Allah SWT yang memberi kehidupan dan jalan penerang bagi setiap umat yang beriman dan bertakwa.

Bapak Krisnugroho Sri Pratomo dan Ibu Wijiarti Tresnaningsih, yang tak pernah lelah memberikan doa, bimbingan, arahan, cinta, dan kasih sayang yang selalu tercurah kepada Penulis.

Keluarga besar beserta Adik Penulis, Akhmad Reza Kriswiansyah dan Zarra Devina Kriswiansyah, yang selalu memberikan doa dan menjadi motivasi bagi penulis.

Teman-teman dan Sahabat Penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tercinta.

## ABSTRAK

**ZARRA MONICA KRISWIANSYAH. NIM. E0012416. 2016. PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian pembuktian dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang mengenai Perdagangan Orang pada putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 2044/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Jkt.Bar. Penelitian normatif yang bersifat perskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif dengan unsur-unsur perdagangan orang. Kesesuaian pembuktian dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP seluruh alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dalam Putusan Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan sanksi pidana kumulatif yakni pidana penjara (badan), pidana denda, dan pidana tambahan berupa restitusi kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Pembuktian, Dakwaan Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim.

## **ABSTRACT**

**ZARRA MONICA KRISIWIANSYAH. NIM. E0012416. 2016. EVIDENCES OF PUBLIC PROSECUTOR'S INDICTMENT AND CONSIDERATION OF THE WEST JAKARTA DISTRICT COURT JUDGE IN DECIDING THE CASE OF HUMAN TRAFFICKING CRIME (STUDY OF WEST JAKARTA DISTRICT COURT'S VERDICT NUMBER 2044/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Jkt.Bar.). Law Writing (Essay). Faculty of Law Sebelas Maret University.**

*This study examines and answer the question regarding the suitability of evidences the public prosecutor's indictment and Judge consideration in deciding the case of Human Trafficking crime with the provisions of the Criminal Procedure Code and the Law of Human Trafficking in West Jakarta District Court's Verdict Number. 2044 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt. Bar. Normative research which prescriptive and applied was the type used in this research. Sources of secondary law material which used literature study for data collection techniques. Whereas law materials analysis technique used the syllogism of deduction.*

*The results showed that the public prosecutor use an alternative form of the indictment with elements of human trafficking. Compliance is evidences to the public prosecutor indictment to the defendant refers to the provisions of Article 184 Criminal Procedure Code entire evidence is witness testimony, expert testimony, letters and testimony from the accused in the Verdict Number. 2044 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Bar accordance with the provisions of Article 184 Criminal Procedure Code..*

*Consideration of the West Jakarta District Court Judge is that based on the fact of the trial the defendant was legally declared guilty of violating the provisions of Article 19 of Law Number 21 Year 2007 on Combating Human Trafficking. West Jakarta District Court Judge penalize the cumulative imprisonment (body), criminal fines, and additional penalty in the form of restitution to the defendant. Consideration of the West Jakarta District Court judge was pursuant to Article 183 Criminal Code and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking.*

*Keywords: Human Trafficking, Evidence, Indictment of Public Prosecutions, Consideration of The Judge.*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 2044/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Jkt.Bar.)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama menjalankan penulisan hukum sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Solikhah, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi yang berguna bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H, M.H yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan ilmu yang berguna bagi penulis untuk menjalankan penulisan hukum ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyalurkan pengetahuan di bidang ilmu hukum kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini dan semoga segera dapat penulis amalkan.
7. Kedua orang tua Penulis, Ayah Krisnugroho Sri Pratomo dan Ibu Wijiarti Tresnaningsih yang telah memberi nasehat, semangat, dukungan baik moril maupun materiil, serta tak lupa doa yang begitu besar dan tanpa henti yang diberikan kepada Penulis tanpa pamrih apapun dan mendorong Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
8. Adik Penulis, Akhmad Reza Kriswiansyah dan Zarra Devina Kriswiansyah yang telah memberikan motivasi.
9. Ardhadedali Aulia Putri, Putri Nur Amalia, Anggi Anindya dan Almarindra yang telah menjadi teman seperjuangan bersama-sama dalam menjalani kehidupan semasa perkuliahan, menemani dan memberikan motivasi.
10. Wulan, Nadia, dan Ajeng yang telah menemani, membantu, dan memberi motivasi.
11. Teman-teman Magang Penulis, Risti, Triwi, Abi, dan Andi yang telah memberi motivasi.
12. Teman-teman KKN MALANG SUMBERMANJING WETAN.
13. Teman-teman Penulis sejak SMA, Tia, Nanda, Resa, Dhani, Rafiq, Cipto, Ageng, Wewen, Oman yang terus memberikan motivasi.
14. Keluarga besar Penulis yang tidak berhenti untuk terus memberikan motivasi serta doa.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca

pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Surakarta, 23 November 2016

Penulis,

Zarra Monica Kriswiansyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	9
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan Tentang Pembuktian .....	11
2. Tinjauan Tentang Alat Bukti.....	14
3. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim .....	17
4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	21
B. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	25
A. Hasil Penelitian .....	25
1. Kasus Posisi .....	25

2. Identitas Terdakwa.....	26
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	27
4. Uraian Fakta Alat Bukti.....	43
5. Tuntutan Penuntut Umum.....	65
6. Amar Putusan Pengadilan Jakarta Barat.....	69
B. Pembahasan.....	81
1. Kesesuaian Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penuntut Umum dengan Ketentuan KUHAP.....	81
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Kumulatif (Pidana Badan dan Restitusi) dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang ( <i>Human         Trafficking</i> ).....	87
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN